



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman  
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang, Kode Pos 29124  
Telepon: 08116945679 Pos-el: bappeda@kepriprov.go.id Laman: <https://barenlitbang.kepriprov.go.id>

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR 1377/KPTS-26/VIII/2024**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah provinsi dan organisasi perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

:

**KESATU**

: Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

**KEDUA**

: Penyesuaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA**

: Penyesuaian Indikator Kinerja Utama sebagai dimaksud pada diktum KESATU berlaku sebagai panduan dalam:

1. Menetapkan rencana kinerja tahunan.
2. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran.
3. Menyusun dokumen penetapan kinerja.
4. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026.

**KEEMPAT**

: Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 13 Agustus 2024

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**Salinan**

: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 1377/KPTS-26/VIII/2024  
Tanggal : 13 Agustus 2024

**PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026**

1. Nama Organisasi : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
2. Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi
3. Fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
  - e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasikan;
  - f. pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerjanya;
  - g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>DEFENISI OPERASIONAL</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan, mencakup berbagai indikator yang mencerminkan sejauh mana proses perencanaan dilakukan dengan baik.	Penilaian indeks perencanaan pembangunan nasional pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/ Bappenas, dengan jumlah total dari seluruh nilai masing masing indikator, komponen penilaian terdiri dari sinergi, kualitas perencanaan, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja. (Surat Edaran Menteri PPN/ Bappenas nomor 3 Tahun 2023, tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional)	Kementerian PPN/ Bappenas
2	Terwujudnya rumusan kebijakan pembangunan dari hasil riset dan inovasi daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan	Hasil Riset yang direkomendasikan untuk digunakan dalam rumusan kebijakan pembangunan daerah	Jumlah hasil riset yang direkomendasikan masuk kedalam RKPD x 100 jumlah riset	Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bappeda
		Indeks Inovasi Daerah	Merupakan alat ukur yang digunakan daerah dalam mengembangkan inovasi, untuk mendorong daerah agar lebih kreatif dan adaptif terhadap perubahan guna meningkatkan daya saing daerah	Penilaian indeks inovasi daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>DEFENISI OPERASIONAL</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
3	Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Bappeda	Merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.	Penilaian evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
		IKM Bappeda	Merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, dimana nilai IKM digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	Sekretariat Bappeda

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



MISMI, S.K.M., M.Si  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**KEPULAUAN RIAU**  
**197305161999032007**